



P U T U S A N

Nomor 229/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 16 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dayak Bahau II CC/18 RT 21
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) Tenggarong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR



sampai dengan tanggal 5 November 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad As'ad, S.H. adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad As'ad.,SH & Partners" beralamat di Jalan Loa Ipuh Nomor 1 RT. 15 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/229/HK.02.3/6/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memerhatikan dan mengutip hal-hal, sebagaimana di bawah ini:

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-171/TNGGA/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI pada hari Rabu tanggal 12 April 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram MedsClub sebanyak 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dengan memberikan alamat fiktif di Jalan Manunggal Jaya No. 188 RT.22 Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar atas nama penerima Intan; Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yongki selaku kurir JNE yang mengantar paket milik Terdakwa untuk menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Seberang, karena Terdakwa akan menjemput paketnya; Setelah menerima 2 (dua) bungkus paket dari Saksi Yongki, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 182/Sp3.13030/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh M. Hadi Nugraha yang diterima oleh HASBI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kotor 1,051,66 (seribu lima puluh satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 979,56 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor surat B/133/IV/2021/Resnarkoba berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat *netto* 0,452 (nol koma empat lima dua) gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Tenggarong Seberang, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Saksi STEVEN dan Saksi ARYEL bersama tim selaku anggota Polres Kukar mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dengan hasil ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja berbentuk rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Armourt Bold warna hitam yang ditaruh di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya di Jalan Dayak Bahau II CC/18 RT. 21 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda dan berdasarkan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kamar di dalam tas warna hitam, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/Sp3.13030/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh M. Hadi Nugraha yang diterima oleh HASBI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kotor 1.051,66 (seribu lima puluh satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 979,56 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2021 hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor surat B/133/IV/2021/Resnarkoba Berupa 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat *netto* 0,452 (nol koma empat lima dua) gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 September 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI** tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus barang Narkotika yang diduga jenis ganja 1,050 (seribu koma nol lima puluh) gram;
- 1(satu) linting kecil barang ganja siap pakai;
- 1(satu) buah ransel merk Converse warna hitam tempat menyimpan ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Armour Bold tempat menyimpan ganja;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa **SUNU WIDIATMOKO BIN SUPAJI** , membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trng tanggal 30 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUNU WIDIATMOKO Bin SUPAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus barang Narkotika yang diduga jenis ganja 1,050 (seribu koma nol lima puluh) gram;
- 1 (satu) linting kecil barang ganja siap pakai;
- 1(satu) buah ransel merk Converse warna hitam tempat menyimpan ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Armour Bold tempat menyimpan ganja;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 315/Akta Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat oleh H. Helmi, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Terdakwa Sunu Widiatmoko Bin Supaji mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 30 September 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahuakan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 315/Pid.Sus/2021/ PN.Trg tanggal 12 Oktober 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahuakan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 12 Oktober 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 30 September 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo*, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mengubah berdasarkan pertimbangan bahwa karena sifat kejahatan dan kasuistis perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan, serta hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa relatif berusia masih muda, sebagai pelajar serta memiliki harapan untuk memperbaiki diri untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, dan demi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan *a quo*, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 30 September 2021 **haruslah dikuatkan**, dan **Pengadilan Tinggi mengubah sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa**, sehingga amarnya adalah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 30 September 2021 dengan sekadar mengubah/memperbaiki amar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, maka **Pengadilan Tinggi menguatkan amar putusan untuk selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 30 September 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Trg sekadar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi, sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.”

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., MH** dan **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 229/PID/2021/PT SMR tanggal Rabu, 1 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 229/PID/2021/PT SMR